

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 17 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMOTONGAN TERNAK DILUAR RUMAH POTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengali potensi Sumber Pendapatan Daerah maka pelaksanaan pemotongan ternak merupakan salah satu sumber untuk menambah pemasukan keuangan Daerah ;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan protein hewani yang sehat makin meningkat;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Tahun 1976 Nomor 10);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI
PEMOTONGAN TERNAK DILUAR RUMAH POTONG**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- f. Retribusi Pemotongan Ternak Diluar Rumah Potong selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan yang dilakukan terhadap pemilik ternak yang di potong untuk diperdagangkan di dalam Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- h. Petugas Pertanian adalah Petugas Dinas Petanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- i. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

P a s a l 2

Dengan nama Pemotongan Ternak Diluar Rumah Potong dipungut retribusi sebagai pungutan atas Pemotongan Ternak diluar Rumah Potong.

P a s a l 3

Obyek Retribusi adalah Semua pemotongan ternak diluar rumah potong untuk diperdagangkan.

P a s a l 4

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemotongan ternak diluar rumah potong.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

P a s a l 5

Retribusi Pemotongan Ternak diluar Rumah Potong digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT JASA

P a s a l 6

Tingkat penggunaan jasa Pemotongan Ternak diluar Rumah Potong didasarkan atas jenis ternak.

B A B V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

P a s a l 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemotongan ternak diluar rumah potong didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian retribusi pemotongan ternak diluar rumah potong.

B A B VI

DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

P a s a l 8

- (1) Retribusi dikenakan pada setiap ternak yang akan dipotong.
- (2) Kewajiban retribusi dimulai pada saat ternak yang akan dipotong.

P a s a l 9

Besarnya retribusi potong ternak adalah :

- a. KerbauRp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per ekor
- b. Sapi.....Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per ekor
- c. BabiRp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah) per ekor
- d. Kambing/ dombaRp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per ekor

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

P a s a l 10

Retribusi dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B A B VIII

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI

P a s a l 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pertanian atau Pegawai yang ditunjuk;
- (4) Wajib retribusi yang telah melaksanakan kewajibannya diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;

